

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian :

A. Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁷ Adapun yang di maksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang di karenakan kelalaian atau kesalahan, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian⁸ dan bukan dalam keadan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur⁹

Adapun pendapat beberapa ahli mengenai wanprestasi yakni :

Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya.¹⁰

⁷Sudarsono, *kamus hukum*. 2007. Cetakan kelima. Jakarta;PT. Rineka cipta

⁸Nindyo Pramono, *Hukum komersil* Hlm 2

⁹Dikutip dari; <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/> jumat 12 juni 2015 20:36

wib

¹⁰Marhainis abdulhy, /hukum perdata materil. Hal 53

J Satrio menyatakan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan keseluruhannya itu tidak dapat di persalahkan kepadanya.

Yahya Harahap mengatakan bahwa wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau mengganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya prestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni :

1. Berbuat sesuatu
2. Tidak berbuat sesuatu, dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yakni :

1. Total *brechts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan
2. Partical *brechts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Seorang debitur baru dikatakan wanpreatasi apabila ia baru diberi somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu sitak diindahkannya, maka kreditur

berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Wujud wanprestasi

Jika debitur tidak melaksanakan prestasi- prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat-atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian dan kesengajaan.

Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi apa yang akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang di janjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.
- c. Melaksanakan apa yang di janjikannya tapi kedaluarsa.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur tidak berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang

memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 kitab undang-undang hukum perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka akan menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut dengan somasi.¹¹

Somasi wanprestasi

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur mengkehendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu dengan kata lain somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tegoran kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya.¹²

Menurut pasal 1238 kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan bahwa: “ si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “. ¹³

¹¹Dikutip dari:<http://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/> jumat 12 juni 2015 21:17 wib

¹²Dikutip dari:<http://www.badilag.net/data/artikel/varia%20membedah%20pmh%20dan%20wanprestasi.pdf> jumat 12 juni 2015 22:03 wib

¹³Prof R. Subekti, SH. R. Tjitrosubidjo *Kitab Undang – undang hukum perdata pasal 1238 hal.323*

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi(*in gebreke stelling*).

Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 kitab undang-undang hukum perdata adalah:

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasanya disebut *exploit* juru sita.

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi. Dalam pengembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.

B. Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling

berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang uang atau jasa.

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beragam, berikut pengertian kredit menurut beberapa ahli:

1. kredit menurut Anwar dalam bukunya yang berjudul praktek perbankan, kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang yang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang.

2. kredit menurut Hasibuandalam bukunya yang berjudul dasar-dasar perbankan, kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. kredit menurut Rivai dan Veithzaldalam bukunya yang berjudul *credit management handbook*,

kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

4. menurut undang-undang no. 7 tahun 1992 dalam bab 1, pasal 1 ayat 12 tentang perbankan,

bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pengertian Kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 1 ayat 11 adalah sebagai berikut:

“Kredit dalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarakan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Perbankan adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai perjanjian yang telah disepakati.¹⁴

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit”. setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPPer) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2.1.2 Syarat Sah Perjanjian Kredit

Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPPerdata yang menentukan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat

Dalam kontrak adalah perasaan rela atau ikhlas diantara pihak pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kesepakatan dinyatakan tidak ada bila adanya suatu penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.

2. Kecakapan

¹⁴ Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, pasal 1 ayat 11

Berarti orang-orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah orang-orang yang oleh hukum dapat dianggap subjek hukum, yang tidak cakap oleh hukum adalah orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditempatkan dalam pengawasan / pengampuan, orang-orang yang sakit kejiwaannya.

3. Suatu hal tertentu

Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal

Berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang lainnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁵

Pelanggaran terhadap Unsur Subjektif berarti perjanjian tersebut dapat diminta untuk dibatalkan melalui upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Pelanggaran terhadap Unsur Objektif berarti Perjanjian tersebut secara hukum batal dengan sendirinya (batal demi hukum), dan oleh karenanya perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa.

2.1.3 Sebab dan Akibat Wanprestasi

¹⁵<http://blogprinsip.blogspot.com/2012/10/wanprestasi-dan-akibat-akutnya.html> jumat 12 juni 2015 23:52 wib

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepadaseorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas.

Wanprestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:

A. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.

Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

1. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali;
2. Faktor keadaan yang bersifat general;
3. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluwarsa;
4. Menyepelkan perjanjian.

B. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Biasanya, *overmacht* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.

1. Perikatan tetap ada;
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);

3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsure salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hokum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 dan pasal 1243 kitab undang-undang hukum perdata dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur.

Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbale balik, maka

berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi¹⁶

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pengajuan ke pengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berutang.¹⁷

Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.¹⁸

Di pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan *overmacht*. Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti berikut:

1. *Overmacht*;
2. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya; dan
3. Kelalaian kreditur.

Jika debitur tidak terbukti melakukan wanprestasi, maka kreditur tidak bisa menuntut apa-apa dari debitur tersebut.

¹⁶ Dikutip dari <http://rohmadijawi.wordpress.com>, *ibid.*

¹⁷ Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, hal. 147

¹⁸ Subekti, *hukum perjanjian*, hlm. 45

Tetapi jika yang diucapkan kreditur di muka pengadilan terbukti, maka kreditur dapat menuntut.

1. Menuntut hak pemenuhan perjanjian;

2. Menuntut hak pemenuhan perjanjian berikut dengan ganti rugi sesuai Pasal 1246 kitab undang-undang hukum perdata yang mengatakan, ” biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”. Berdasarkan pasal 1246 kitab undang-undang hukum perdata tersebut, dalam wanprestasi, ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut di penuhi dan ganti rugi bunga(*interst*)¹⁹

Tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini”.

- a. Ganti biaya yaitu mengganti pengeluaran yang dikeluarkan kreditur;
- b. Ganti rugi yaitu mengganti barang-barang rusak; dan
- c. Ganti bunga yaitu mengganti keuntungan yang seharusnya didapat.

3. Pembatalan perjanjian

Dalam hal pembatalan perjanjian, banyak pendapat yang mengemukakan bahwa pembatalan ini dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan putusan yang bersifat *declaratoir*. Hakim juga mempunyai suatu kekuasaan yang bernama “*discretionair*”, artinya ia berwenang untuk menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian meski ganti rugi yang diminta harus dituluskan.²⁰

4. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi;
5. Meminta atau menuntut ganti rugi saja.

Dan hak-hak yang dituntut oleh kreditur dicantumkan pada bagian petitum dalam surat gugatan.

Jika debitur tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak melakukan wanprestasi tersebut, maka biaya perkara seluruhnya dibayar oleh debitur.

¹⁹Dikutip dari: <http://advokatku.blogspot.com/2009/01/waprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum.html>

²⁰Subekti, *ibid*, hlm. 148

Sanksi dan Ganti Rugi terhadap Wanprestasi

Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan.²¹

Kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 kitab undang-undang hukum perdata.

Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan, atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang, tetapi juga berupa kehilangan keuntungan, yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*)²²

Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. Berkaitan dengan hal ini ada dua sarjana yang mengemukakan teori tentang sebab-akibat yaitu:

a) *Conditio Sine qua Non (Von Buri)*

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain) dan peristiwa B tidak akan terjadi jika tidak ada peristiwa A;

b) *Adequated Veroorzaking (Von Kries)*

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain). Bila peristiwa A menurut pengalaman manusia yang normal diduga mampu menimbulkan akibat (peristiwa B).

²¹Dikutip dari: <http://hukum.kompasiana.com/2011/05/27/wanprestasi/>

²²*Ibid* hal 38

Dari kedua teori diatas maka yang lazim dianut adalah teori *Adequated Veroorzaking* karena pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang selayaknya dapat dianggap sebagai akibat dari perbuatan itu disamping itu teori inilah yang paling mendekati keadilan.

Selanjutnya pasal-pasal 1243-1252 kitab undang-undang hukum perdata mengatur lebih lanjut mengenai ganti rugi. Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian; yang diganti meliputi ongkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu disamping tuntutan ganti rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame.

Karena tuntutan ganti rugi dalam peristiwa-peristiwa seperti tersebut di atas diakui, bahkan diatur oleh undang-undang, maka untuk pelaksanaan tuntutan itu, kreditur dapat minta bantuan untuk pelaksanaan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Hukum acara perdata, yaitu melalui sarana eksekusi yang tersedia dan diatur disana, atas harta benda milik debitur. Prinsip bahwa debitur bertanggung jawab atas kewajiban perikatannya dengan seluruh harta bendanya telah diletakkan dalam pasal 1131 kitab undang-undang hukum perdata.

Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan bahwa pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan, pokoknya, perjanjian itu ditiadakan.

Pembatalan perjanjian karena kelalaian debitur diatur dalam pasal 1266 kitab undang-undang hukum perdata yang mengatur mengenai perikatan bersyarat, yang berbunyi:

“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan”.

Peralihan Resiko

Sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam pasal 1237 kitab undang-undang hukum perdata. Yang dimaksudkan dengan “resiko” adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

Peralihan resiko dapat digambarkan demikian :

Menurut pasal 1460 kitab undang-undang hukum perdata, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan lalainya si penjual, resiko itu beralih kepada dia.

Membayar Biaya Perkara

Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang debitur yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara.

Menurut pasal 1267 kitab undang-undang hukum perdata, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai untuk melakukan :

1. pemenuhan perjanjian;
2. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. ganti rugi saja;
4. pembatalan perjanjian; pembatalan disertai ganti rugi

2.1.4 Undang – Undang Yang Terkait Dengan Wanprestasi

1. Kitap Undang – undang Hukum Perdata
2. UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya menurut UU NO.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan didalam buku H.Moh.Tjoekam, SE yang berjudul Perkerditan Bisnis Inti Bank Komersial yang dimaksud dengan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Di dalam perkreditan juga ada di temukan adanya perjanjian-perjanjian yang didalamnya terkait beberapa pihak yang melibatkan hukum sebagai pengikatnya, dimana hukum itu berperan sebagai sarana untuk memperlancar adanya perjanjian-perjanjian tersebut dan untuk menghindari adanya tindakan-tindakan wanprestasi yang di sebabkan kelalaian atau kealpaan dan juga kesengajaan dan atau ketidakmampuan untuk melakukan prestasi.

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi proposal ini yaitu tinjauan yuridis akibat hukum terhadap wanprestasi perjanjian, yaitu membahas tentang pengertian wanprestasi, perjanjian kredit, syarat sah perjanjian kredit, akibat wanprestasi, serta undang-undang yang terkait.


2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu di buktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakuakn penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan – dugaan atau perkiraan – perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Dalam hal ini penulis juga akan

membuat hipotesa.²³ Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas diatas adalah sebagai berikut:

1. Hakim didalam penegakan hukum dan penjatuhan putusan terhadap wanprestasi perjanjian kredit sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Akibat hukum terhadap wanprestasi perjanjian kredit(Putusan PN Medan No 607/PDT.G/2013/PN.MDN).



²³ Prof.Syamsul Arifin,"*metode penulisan karya ilmiah dan penelitian hukum*".Medan Area University Press,2012. Hal 38